



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT.

bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Lawan.

TERGUGAT.

bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18 Oktober 2018 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Januari 2011, secara adat Agama Hindu yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Nomor : No Surat Keterangan Kawin, tanggal 3 Oktober 2018 dimana Penggugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Predana*;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri pada awal perkawinan berjalan rukun dan damai ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semenjak 5 (lima) tahun belakangan ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda masalah dimana sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam mengarungi rumah tangga yang disebabkan karena masalah ekonomi, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak ada kerukunan dan kedamaian lagi ;
5. Bahwa karena ada tekanan ekonomi keluarga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Banjar Dinas Temen, Desa Pengelumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
6. Bahwa setelah Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, Penggugat sudah berusaha mencari dan mengajak Tergugat untuk kembali kerumah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun sia-sia karena Tergugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat dan tetap ingin tinggal bersama orang tua Tergugat ;
7. Bahwa semenjak Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi seperti layaknya pasangan suami istri kurang lebih selama 5 (lima) tahun ;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan mediasi secara kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk kembali dan ingin bercerai ;
9. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan usaha Penggugat dengan Tergugat untuk dapat rujuk kembali sudah tidak bisa dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
10. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2011, secara adat Agama Hindu yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Nomor : No Surat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kawin, tanggal 3 Oktober 2018 dimana Penggugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Predana* adalah sah dan putus karena perceraian ;

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 22 Oktober 2018, untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018 untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- ☐ Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda:

1. Bukti P.1. : Surat Keterangan Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kelian Banjar Dinas atas nama noname, Bendesa Adat Desa Pakraman atas nama noname dan Perbekel Desa atas nama noname dengan Nomor No Surat Keterangan Kawin, pada tanggal 3 Oktober 2018 pada pokoknya menerangkan memang benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai adat Bali dan kepercayaan dihadapan/dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu pada tanggal 13 Januari 2011;
2. Bukti P.2. : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. No Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Penggugat;
3. Bukti P.3. : Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Bendesa Adat atas nama noname, Kelian Dusun atas nama noname dan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), tanggal 16 Januari 2013, pada pokoknya menerangkan memang benar dalam menjalani kehidupan berumah tangga ada hal-hal prinsip yang tidak bisa kami pertemukan, sehingga untuk kebaikan bersama kami bersepakat untuk melepas ikatan perkawinan(perceraian) secara baik-baik tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
4. Bukti P.4. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ;
5. Bukti P.5. : Surat Pernyataan dari Tergugat (Pihak Tergugat) tanggal 24 Oktober 2018, pada pokoknya menerangkan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang menyidangkan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Bli.



Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dibawah Sumpah sesuai Agama Hindu yaitu: 1. Saksi pertama, dan 2. Saksi kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai adat dan kepercayaan Agama Hindu pada tanggal 13 Januari 2011, dihadapan/*dipuput* oleh Rohaniawan atas nama Rohaniawan dari Gianyar, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Predana*, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor No Surat Keterangan Kawin, pada tanggal 3 Oktober 2018. (*vide* bukti P.1), telah dilaksanakan dengan Tri Upasaksi sebagai berikut:

- Butha saksi adalah dalam perkawinan agama Hindu wajib menyelenggarakan upacara *Pebiukaonan* yang dipuput oleh Pandita atau Pinandita seperti Jero Mangku/Peduluan;
- Dewa saksi adalah berhubungan dengan upacara sebagaimana dimaksud dalam butha saksi yang dipuput oleh Pandita atau Pinandita, pemangku/peduluan dengan menggunakan cara atau mantram menurut Agama Hindu, Tuhan dalam pengertian Dewa saksi dianggap sudah dipenuhi;
- Manusa saksi adalah bilamana perkawinan yang telah dilaksanakan dengan butha saksi, Dewa saksi dan disaksikan oleh aparat desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan orang yang telah dewasa yang dipandang cakap secara hukum untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tegas menentukan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari ketentuan itu jelas bahwa jika perkawinan itu sudah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka perkawinan itu telah dianggap sah secara hukum, dan sah secara nilai-nilai ketuhanan yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan diakhirat. Sedangkan di dalam pasal 2 ayat (2) nya ditentukan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini ketentuan pasal 2 ayat (2) ini mengutamakan adanya bukti fisik dari perkawinan dari kedua mempelai laki-laki dan wanita;

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terutama dalam penjelasan pasal 30. ditentukan bahwa “dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan istri dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lain yang diperlukan”. Dari ketentuan tersebut Majelis Hakim mencermati bahwa syarat adanya akta perkawinan adalah alternatif sifatnya, boleh diganti dengan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Perkawinan yang ditanda tangani atas nama Kelian Banjar Dinas atas nama noname, Bendesa Adat Desa Pakraman atas nama noname dan Perbekel Desa atas nama noname, dengan Nomor No Surat Keterangan Kawin pada tanggal 3 Oktober 2018, pada pokoknya menerangkan memang benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai adat dan kepercayaan Agama Hindu pada tanggal 13 Januari 2011, dihadapan/dipuput oleh Rohaniawan, yang diberi tanda bukti P.1, dengan dihubungkan terhadap keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai adat dan kepercayaan Agama Hindu dan Adat Bali, namun Perkawinan tersebut belum sempat di daftarkan sehingga tidak mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa *mengimplementasikan* ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali telah mengeluarkan Keputusan No. 241 Tahun

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Bli.



1988 tanggal 4 Juli 1988 yang dirubah dan diganti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 233 Tahun 1990 tentang Penunjukkan Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan dan Bendesa Adat/Kelihan Adat di tingkat desa sebagai pembantu pencatatan perkawinan bagi umat Hindu di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan mengacu dari ketentuan penjelasan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikaitkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 233 Tahun 1990, dengan demikian sudah sepatutnya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelihan Adat/Kepala Lingkungan di tingkat desa dapat digunakan sebagai surat keterangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Lembaran Tambahan Negara Nomor 3050), berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh **Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitem angka 2(dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menurut dalil Penggugat, bahwa pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak ada kerukunan dan kedamaian lagi, dari permasalahan tersebut Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari dan mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun sia-sia karena Tergugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi seperti layaknya pasangan suami istri kurang lebih selama 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penguat :

1. Saksi pertama, yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi dan Tergugat sebagai anak Mantu;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dihadapan Rohaniawan/*pemuput* bernama Rohaniawan, pada tanggal 13 Januari 2011 serta disaksikan *prajuru* adat/perangkat desa, namun perkawinan tersebut sampai dengan saat ini belum memiliki Akta Perkawinan ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak cukup memenuhi kebutuhan Tergugat sehari-hari, serta hingga saat ini belum dikaruniai anak/keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri sejak 5(lima) tahun yang lalu ;
 - Bahwa pihak keluarga dan Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan mengajak pulang kembali Tergugat untuk tinggal bersama kembali namun Tergugat tetap pada kemauannya untuk tetap cerai ;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan *ayahan* di Desa Adat karena secara adat Penggugat dan Tergugat sudah diceraikan pada tahun 2013, setelah melalui proses mediasi di desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa, maka secara tidak langsung kewajiban Tergugat sebagai istri dari Penggugat untuk melaksanakan *ayahan* di desa sudah tidak melekat lagi;
 - Bahwa atas permintaan cerai Penggugat dari pendapat saksi sebagai ayah kandung Penggugat, hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali, maka menurut saksi lebih baik diceraikan saja demi kebaikan kedua belah pihak di masa mendatang;
2. Saksi kedua, yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Penggugat merupakan kakak kandung saksi dan Tergugat sebagai kakak ipar ;
 - Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi dan Tergugat sebagai anak Mantu;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dihadapan Rohaniawan/*pemuput* bernama Rohaniawan, pada tanggal 13

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 serta disaksikan *prajuru* adat/perangkat desa, namun perkawinan tersebut sampai dengan saat ini belum memiliki Akta Perkawinan ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak cukup memenuhi kebutuhan Tergugat sehari-hari, serta hingga saat ini belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri sejak 5(lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan mengajak pulang kembali Tergugat untuk tinggal bersama kembali namun Tergugat tetap pada kemauannya untuk tetap cerai ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan *ayahan* di Desa Adat karena secara adat Penggugat dan Tergugat sudah diceraikan pada tahun 2013, setelah melalui proses mediasi di desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa, maka secara tidak langsung kewajiban Tergugat sebagai istri dari Penggugat untuk melaksanakan *ayahan* di desa sudah tidak melekat lagi;
- Bahwa atas permintaan cerai Penggugat dari pendapat saksi sebagai adik kandung Penggugat, hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali, maka menurut saksi lebih baik diceraikan saja demi kebaikan kedua belah pihak di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- ☐ Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi atau masalah keuangan dimana Penggugat sebagai kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah sesuai kemauan/ keinginan Tergugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 5(lima) tahun dan selama pisah Penggugat maupun pihak keluarga pernah mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat, namun Tergugat tidak mau kembali dan lebih memilih untuk cerai;
- ☐ Bahwa atas permintaan cerai Penggugat dari pendapat saksi-saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali, maka menurut saksi-saksi lebih baik diceraikan saja demi kebaikan kedua belah pihak di masa mendatang dan secara adat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputuskan atau cerai agar kedua belah pihak tidak dikenakan kewajiban *ayahan* sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam kehidupan adat di Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan masalah ekonomi mengenai keuangan dimana Penggugat sebagai kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah sesuai kemauan/keinginan Tergugat, serta saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir 5 (lima) tahun, dan secara adat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputuskan atau cerai agar kedua belah pihak tidak dikenakan kewajiban *ayahan* sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam kehidupan adat di Bali dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 "bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dapat menjadi suatu alasan dalam menentukan cecok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat*" karena yang menjadi pokok dari kaidah yurisprudensi ini ialah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, serta dihubungkan dengan Surat Pernyataan dari Tergugat (Pihak Tergugat) pada pokoknya menerangkan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan (*vide* bukti P.5), maka Tergugat telah mengetahui akan gugatan yang diajukan kepadanya oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut serta menerima apapun Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Bendesa Adat atas nama noname, Kelian Dusun atas nama noname dan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), tanggal 16 Januari 2013, pada pokoknya menerangkan memang benar dalam menjalani kehidupan berumah tangga ada hal-hal prinsip yang tidak bisa dipertemukan kembali oleh kedua belah pihak, sehingga untuk kebaikan bersama Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melepas ikatan perkawinan(perceraian) secara baik-baik tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun (*vide* bukti P.3);

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Bli.



di kemudian hari dimana dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat persesuaian yang telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan kembali, maka menurut Majelis Hakim alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 2(dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 2(dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka meskipun Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan dan belum di daftarkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana termuat dalam *Petitum* angka 3(tiga) terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, serta guna memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dari akibat dikabulkannya *Petitum*



angka 2 tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka *Petitum* angka 3(tiga) secara ***mutatis mutandis* dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat(1) Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut **dikabulkan seluruhnya dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka sesuai pasal 192 Rbg Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2011, secara adat Agama Hindu yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Temen, Desa Pengelumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Nomor No Surat Keterangan Kawin, tanggal 3 Oktober 2018 dimana Penggugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Predana* adalah sah dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera dan Para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.576.000,00. (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018, oleh kami, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. dan A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Bli, tanggal 18 Oktober 2018, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Ledang Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.,

A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Ledang.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 375.000,00;
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp. 576.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)